



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 119-K/PM II-08/AU/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG HARI PINILIH.**
Pangkat/NRP : Kopda, NRP 524059.
Jabatan : Ta TPT Flight Line I Skadron Udara 2.
Kesatuan : Wing I Lanud Halim Perdana Kusuma.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 2 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Cililitan Besar Gang Udayana Rt. 03 Rw. 03 Kel.
Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : POM/401/A/IDIK-32/X/2014/HLM tanggal 23 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : Kep/41/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/282/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-119-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-119/K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 3 Mei 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/282/IV/2016 tanggal 11 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight B Skadron Udara 2 Wing I Lanud dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali serta menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer dan sedang menjalani pidana di LP Cipinang Jakarta Timur, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/282/IV/2016 tanggal 11 April 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Ma Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdana Kusuma atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan " "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Agung Hari Pinilih NRP 524059 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan XXXV SMO tahun 1997-1998 dan lulus tanggal 8 Februari 1998, kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Skadron Udara 2 Wing I Lanud, sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini dengan Pangkat Kopda, NRP 524059, Ta TPT Flight Line I Skadron Udara 2 Wing I Lanud.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana mangkir dan penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa mengetahui jika Terdakwa akan dipecat.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, berada di tempat kontrakan Terdakwa alamat Jalan Mandala V No. 6 Rt.03 Rw.03 kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau di kontrakan Terdakwa jalan Al Baidho Lubang Buaya Jakarta Timur dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu didaerah Jakarta dan sekitarnya.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya Saksi-3 Iptu Supriyani pada tanggal 4 Februari 2015 di kontrakan Saksi-4 Sertu Sutiyo Budiono Jalan Mandala V No. 6 Rt.03 Rw.03 kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dengan berikut barang bukti selanjutnya ditahan di Satpom Lanud Halim P. Dan diterima oleh Saksi-5 Serka Agus Gunawan.

6. Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristali bening yang diduga shabu-shabu bruto seluruhnya 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone Advan, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sig Sauer berikut 2 (dua) butir peluru dan timbangan elektronik merk ACS, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nissan X-Trail Nopol B-1272-FFA warna hitam.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 atau selama lebih kurang 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Milite r II-08 Jakarta Nomor: 05-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan telah menjalani pidananya selama berada dalam penahanan Ankum dan Papera selama 200 (dua ratus) hari dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti atas isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Kapten Tek Jumadi, A.Md (Saksi-1), Serka Rully Ilandani (Saksi-2), Iptu Supriyani (Saksi-3), Sertu Sutiyo Budiono (Saksi-4) dan Serka Agus Gunawan (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UU RI No.31 Tahun 1997 dan keterangan para Saksi sudah pada waktu penyidikan telah disumpah, dan Oditur Militer memohon keterangan para Saksi dapat dibacakan, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik dan juga disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jumadi, A.Md.
Pangkat/NRP : Kapten Tek, 514751
Jabatan : Kaurdal Skadron Udara 2 Wing I
Kesatuan : Lanud Halim Perdana Kusuma
Tempat tanggal lahir : Lampung, 14 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Siti Sundari No. 488 Rt. 05 Rw. 02 Komplek Dirgantara II Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Tek Jumadi, A.Md. NRP 514751 (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di kesatuan di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdana Kusuma, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan sekarang .
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari data absensi setiap apel pagi maupun apel siang.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan berusaha melakukan pencarian di ngmun tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rully Ilandani
Pangkat/NRP : Serka, 530902
Jabatan : Ta TPT Flight Line I Skadron Udara 2 Wing I Lanud
Kesatuan : Lanud Halim Perdana Kusuma
Tempat tanggal lahir : Malang, 17 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Puntodewo No. 324 Rt. 09 Rw. 01 Komplek Dirgantara I Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Rully Ilandani NRP 530902 (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di kesatuan di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdana Kusuma, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari data absensi setiap apel pagi maupun apel siang.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan berusaha melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Supriyani
Pangkat/NRP : Iptu, 77040273
Jabatan : Panit II Unit V Subdit II Dit Resnarkoba
Kesatuan : Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-3 pada saat diadakan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus/perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa dan di dalam pemeriksaan ini merasa tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum/pengacara.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Jin. Mandala V RT 003 RW 03 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Saksi-3 beserta rekan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi-IV, Sertu Mujiono dan satu warga sipil bernama Sdr. Arsyad di Kontrakan milik saksi-IV yang berlatam di Jin. Mandala V RT 003 RW 03 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi-3 beserta rekan-rekan anggota unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-IV, Sertu Mujiono dan Sdr. Arsyad berawal dari laporan masyarakat karena ada indikasi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penangkapan, baik Terdakwa, saksi-IV, Sertu Mujiono maupun Sdr. Arsyad tidak melakukan perlawanan.
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya terhadap saksi-IV, Sertu Mujiono dan Arsyad dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, sedangkan untuk Terdakwa dibawa untuk melakukan pengembangan, selanjutnya karena Terdakwa, saksi-

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan Sertu Mujiono adalah anggota TNI AU, maka Petugas Polda Metro Jaya melimpahkannya kepada Satpom Lanud Halim P. berikut 1 (satu) warga sipil dan barang buktinya Quna dilakukan proses hukum selanjutnya.

5. Bahwa dari awal saksi-III tidak mengetahui bahwa target penangkapannya pada waktu itu adalah 3 (tiga) anggota TNI AU, saat ditangkap Terdakwa mengatakan bahwa ia dulunya anggota TNI AU dan saat ini sudah dipecat sehingga waktu itu sempat dibawa untuk melakukan pengembangan, namun petugas dari Polda Metro Jaya tidak mengetahui jika Terdakwa saat itu sedang melakukan tindak pidana militer desersi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sutyio Budiono
Pangkat/NRP : Sertu, 520572
Jabatan : Ba TPT Flight Line I
Kesatuan : Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 5 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Mandala V No. 6 RT 003 RW 03 Kel. Cililitan Kec Kramatjati Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-IV pada saat diadakan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus/perkara tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dan di dalam pemeriksaan ini merasa tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum/pengacara.

2. Bahwa saksi-IV kenai dengan Terdakwa sekira tahun 1997 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P. hubungan saksi-IV dengan Terdakwa sebatas antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan (Desersi) secara berturut-turut sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai tanggal 5 Februari 2015 atau selama 242 (duaratus empat puluh dua) hari, saksi-IV mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena saksi-IV tidak pernah melihat/bertemu dengan Terdakwa baik pada saat apel pagi maupun apel siang dan absensinya dengan catatan tanpa keterangan.

4. Bahwa awalnya saksi-IV tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukannya selama melakukan desersi, namun semenjak bulan Januari 2015 Terdakwa datang dan tinggal di kontrakan saksi-IV yang beralamat di Jl. Mandala V No. 6 Rt. 003 Rw. 03 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan selama itu setahu saksi-IV, Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.

5. Bahwa saksi-IV terJibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, selain mengkonsumsinya bersama Terdakwa, saksi-IV juga menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa kepada para pembelinya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Agus Gunawan
Pangkat/NRP : Serka, 530155
Jabatan : Bintara Penyidik Satpom
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat tanggal lahir : Subang 10 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Werkudoro No. 304 RT 004 RW 001 Komplek Dirgantara I
Lanud Halim P. Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-V pada saat diadakan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya serta mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus/perkara tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dan di dalam pemeriksaan ini merasa tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum/pengacara..
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer desersi sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai tanggal 5 Februari 2015 atau selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari atau lebih dari tiga puluh hari berturut-turut dan telah diproses oleh Satpom Lanud Halim P. dan dikirim ke Otmil II-08 Jakarta dengan Berkas Perkara Nomor POM-401/A/IDIK/32/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, namun karena akhirnya Terdakwa kembali ke kesatuan maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi guna melengkapi berkas perkara.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Jin. Mandala V RT 003 RW 03 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Terdakwa diserahkan kepada Satpom Lanud Halim P. pada tanggal 5 Februari 2015 malam hari dan mulai menjalani penahanan sementara semenjak tanggal 6 Februari 2015.
4. Bahwa selain Terdakwa, Petugas Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya juga menangkap dan mengamankan 2 (dua) anggota TNI AU yang lain yaitu saksi-IV, Sertu Mujiono dan 1 (satu) warga sipil bernama Sdr. Arsyad dan berdasarkan informasi dari Petugas Dit Resnarkoba serta Surat dari Polda Metro Jaya Nomor B/69/11/2015/Dit Resnarkoba tanggal 5 Februari 2015 tentang pelimpahan Terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya pada waktu itu karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2015, setelah mendapat informasi dari Polda Metro Jaya yang memberitahukan jika Polda Metro Jaya telah menangkap Terdakwa, saksi-IV, Sertu Mujiono dan 1 (satu) warga sipil bernama Sdr. Arsyad yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, saksi-V dan beberapa Petugas Satpom Lanud Halim P. segera menuju Polda Metro Jaya untuk menjemput para Terdakwa berikut barang-buktinya menggunakan mobil patroli, setelah dilakukan pengecekan kondisi para Terdakwa dan barang bukti, akhirnya Petugas Satpom Lanud Halim P. membawa para Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Satpom Lanud

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Kopda Agung Hari Pinilih NRP 524059 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan XXXV SMO tahun 1997-1998 dan lulus tanggal 8 Februari 1998, kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Skadron Udara 2 Wing I Lanud, sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini dengan Pangkat Kopda, NRP 524059, Ta TPT Flight Line 1 Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim PK.
2. Bahwa dikesatuan Terdakwa Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim PK ada prosedur perijinan bagi seluruh prajurit yang akan meninggalkan dinas harus mengajukan korps rapot terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau atasan yang berwenang secara hirarkis dan prosedur perijinan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana mangkir dan penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengetahui jika Terdakwa akan dipecat.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, berada di tempat kontrakan Terdakwa alamat Jalan Mandala V No. 6 Rt.03 Rw.03 kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau di kontrakan Terdakwa jalan Al Baidho Lubang Buaya Jakarta Timur dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu didaerah Jakarta dan sekitarnya.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya Saksi-3 Iptu Supriyani pada tanggal 4 Februari 2015 di kontrakan Saksi-4 Sertu Sutiyo Budiono Jalan Mandala V No. 6 Rt.03 Rw.03 kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dengan berikut barang bukti selanjutnya ditahan di Satpom Lanud Halim P. Dan diterima oleh Saksi-5 Serka Agus Gunawan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 atau selama lebih kurang 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon kepada satuannya.
10. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 05-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan telah menjalani pidananya selama berada dalam penahanan Ankum dan Papera selama 200 (dua ratus) hari dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight B Skadron Udara 2 Wing I Lanud dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa daftar absensi anggota Flight B Skadron Udara 2 Wing I Lanud dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti absensi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dari tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan 3 Februari 2015 dengan keterangan disersi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Agung Hari Pinilih NRP 524059 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan XXXV SMO tahun 1997-1998 dan lulus tanggal 8 Februari 1998, kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Skadron Udara 2 Wing I Lanud, sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini dengan Pangkat Kopda, NRP 524059, Ta TPT Flight Line 1 Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim PK.

2. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim PK ada prosedur perijinan bagi seluruh prajurit yang akan meninggalkan dinas harus mengajukan korps rapot terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau atasan yang berwenang secara hirarkis dan prosedur perijinan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana mangkir dan penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengetahui jika Terdakwa akan dipecat.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, berada di tempat kontrakan Terdakwa alamat Jalan Mandala V No. 6 Rt.03 Rw.03 kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau di kontrakan Terdakwa jalan Al Baidho Lubang Buaya Jakarta Timur dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu didaerah Jakarta dan sekitarnya.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya Saksi-3 Iptu Supriyani pada tanggal 4 Februari 2015 di kontrakan Saksi-4 Sertu Sutiyo Budiono Jalan Mandala V No. 6 Rt.03 Rw.03 kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dengan berikut barang bukti selanjutnya ditahan di Satpom Lanud Halim P. Dan diterima oleh Saksi-5 Serka Agus Gunawan.

7. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 atau selama lebih kurang 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon kepada satuannya.

10. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 05-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan telah menjalani pidananya selama berada dalam penahanan Ankum dan Papera selama 200 (dua ratus) hari dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana unsur-unsur dakwaan Oditur Militer maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sedangkan tentang pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari
Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua relawan lainnya pada Angkatan Perang dann para militer wajib.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang terdiri dari Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, kete rangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Agung Hari Pinilih NRP 524059 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan XXXV SMO tahun 1997-1998 dan lulus tanggal 8 Februari 1998, kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Skadron Udara 2 Wing I Lanud, sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini dengan Pangkat Kopda, NRP 524059, Ta TPT Flight Line I Skadron Udara 2 Wing I Lanud.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim PK dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih aktif sebagai anggota TNI AU dan belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AU.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa dalam unsur ini dimaknai dengan bentuk alternatif yaitu dalam bentuk kata "atau" pertama karena salahnya dan yang kedua dengan sengaja, maka substansi dalam perkara ini yang sesuai fakta hukum maupun data yang bersesuaian dengan alat bukti oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya sipelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya. Bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu menenmpuh prosedur perijinan yang berlaku dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014 sehingga menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana mangkir dan penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengetahui jika Terdakwa akan dipecat.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, berada di tempat kontrakan Terdakwa alamat Jalan Mandala V No. 6 Rt.03 Rw.03 kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau di kontrakan Terdakwa jalan Al Baidho Lubang Buaya Jakarta Timur dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu didaerah Jakarta dan sekitarnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 atau selama lebih kurang 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur keempat " lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015.
2. Bahwa benar daftar absensi anggota Flight B Skadron Udara 2 Wing I Lanud dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 yang menerangkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 dengan keterangan desersi.
3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 atau selama lebih kurang 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari tanpa adanya waktu dipenggal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Yang dimaksud dengan Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 05-K/PM II-08/AU/II/2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan telah menjalani pidananya selama berada dalam penahanan Anikum dan Papera selama 200 (dua ratus) hari dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dengan demikian maka Majelis berpendapat seluruh unsur telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena desersi,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta menyepelekan terhadap aturan-aturanyang berlaku pada setiap prajurit TNI.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melakukan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah dita sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi Prajurit TNI AU lagi.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat terganggunya tugas pokok satuan, dimana diantara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain disatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI AU.

4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi Prajurit TNI AU lagi dimana Terdakwa pernah melakukan tindak pidana mangkir dan penyalahgunaan narkoba , serta Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 05-K/PM II-08/AU/I/2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan telah menjalani pidananya selama berada dalam penahanan Ankum dan Papera selama 200 (dua ratus) hari dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam kasus narkoba di LP Cipinang Jakarta Timur.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi anggota lain di kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap karena kasus narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight B Skadron Udara 2 Wing I Lanud dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM,
2. Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Agung Hari Pinilih Kopda NRP 524059 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat -surat:

30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight B Skadron Udara 2 Wing I Lanud dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Rabu tanggal 11 Oktober 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 dan Fredy Ferdian, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H Mayor Sus NRP 524426, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

Hanifan Hidayatulloh S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota li

Ttd

Fredy Ferdian, S.H., M.H
Mayor Chk Nrp 11010047011279

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 119-K/PM II-08/AU/V/2016